BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berikut data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan para ulama di Kota Banjarmasin:

1. Informan I

 a. Identitas

Nama	:	Masruni, S. Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 11 September 1984
Alamat	:	Komp. Cempaka Indah No. 7 RT 04 RW 02 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Pendidikan Terakhir	:	Program Khusus Tafsir Hadits IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Pondok	:	Pondok Pesantren Darul Falah
Alamat Pondok	:	Gubernur Syarkawi, Rt. 14 Rw. 004, Terantang Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala

b. Hasil Wawancara[1]

Menurut Ustadz Masruni, seorang ulama kota Banjarmasin yang mengajar di pondok pesantren Darul Falah berpendapat bahwasanya pemanfaatan kulit hewan reptil termasuk ular ataupun buaya itu diperbolehkan. Akan tetapi, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus melalui proses penyamakan terlebih dahulu. Beliau menjelaskan bahwa hewan reptil yang tidak disembelih menurut syar'i ataupun termasuk hewan yang tidak halal dimakan maka menjadi bangkai ketika mati. Oleh karena itu, kulit tersebut menjadi najis. Adapun jikalau ingin memanfaatkan maka kulit bangkai dapat menjadi suci apabila telah melalui proses samak yang benar yang dimana prosesnya itu dapat menghilangkan sisa-sisa daging, lemak, serta bau busuk yang melekat pada kulit tersebut. Beliau juga mengatakan selama kulit hewan reptil telah melalui proses samak yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka statusnya berubah menjadi suci dan boleh dimanfaatkan, termasuk untuk pembuatan barang seperti tas dan dompet, serta boleh pula diperjualbelikan.

Dalam hal ini, Ustadz Masruni mendasarkan pendapatnya pada pandangan Mazhab Syafi'i yang dimana dijelaskan bahwa kulit hewan termasuk yang berasal dari bangkai, dapat menjadi suci

[1] Masruni, Ulama Pondok Darul Falah, *Wawancara Pribadi*.Banjarmasin, 15 April 2026.

apabila telah melalui proses penyamakan kecuali kulit anjing dan babi. Sama halnya kulit hewan reptil seperti ular dan buaya meskipun pada asalnya dihukumi sebagai bangkai karena tidak disembelih secara syar'i atau tidak termasuk hewan yang halal dimakan, tetap dapat dimanfaatkan setelah melalui proses samak yang sesuai dengan ketentuan syariat**.**

Dengan demikian jual beli produk berbahan kulit hewan reptil yang telah disamak dipandang sah, karena telah mengalami perubahan status hukum dari najis menjadi suci menurut pendapat mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dengan hilangnya unsur najis melalui proses penyamakan, kulit tersebut menjadi barang yang dapat dimanfaatkan secara syar'i dan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, produk fashion berbahan kulit hewan reptil yang telah disamak memenuhi syarat sebagai objek jual beli karena memiliki manfaat yang jelas, dapat dimiliki, serta tidak lagi berstatus najis.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah bersumber buku Halal dan Haram Dalam Islam oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

أَيُّمَا إِهَاب دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ[2]

"Kulit apa saja yang disamak, maka sungguh ia telah menjadi suci"

[2] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2007), h. 62.

2. Informan II

a. Identitas

Nama	:	Muhammad Wahyuni
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 20 Oktober 1994
Alamat	:	Komp. Kencana No. 25 RT 03 RW 05 Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	:	Darul Musthafa, Hadramaut
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Majelis Ta'lim	:	Majelis Tajul Falah
Alamat Majelis Ta'lim	:	Jl.Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[3]

Ustadz Muhammad Wahyuni seorang ulama yang mempunyai majelis ta'lim rutin, beliau berpendapat bahwasanya dalam hal pemanfaatan kulit hewan itu sendiri diperbolehkan selain kulit anjing dan babi, Kulit dari hewan reptil dibolehkan selama sudah melalui proses samak. Akan tetapi, tidak diperbolehkan dalam hal mengonsumsinya. Beliau menjelaskan kulit hewan reptil yang diambil untuk dimanfaatkan menjadi produk fashion diantaranya

[3] Muhammad Wahyuni, Ulama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*. Banjarmasin, 17 April 2026.

seperti tas, dompet maupun ikat pinggang itu diperbolehkan, adapun dalam proses samak itu sendiri dapat merubah status kesucian kulit hewan reptil itu yang bermula awalnya berstatus najis maka setelah di samak dapat dikatakan suci. Dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan semua kulit disamak kecuali anjing dan babi. Sementara menurut Imam Abu Hanifah di perbolehkan semua. Beliau menjelaskan mengenai hewan yang mati tidak melalui penyembelihan secara syar'i dalam mazhab Syafi'i, hewan yang tidak disembelih sesuai syariat tetap dihukumi bangkai dan najis. Namun, ketika kulitnya disamak, terdapat pengecualian dalam aspek pemanfaatannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sejalan dengan itu, Ustadz Wahyuni berpendapat bahwa dalam konteks hewan tertentu seperti reptil, yang pada dasarnya tidak disembelih secara syar'i, statusnya tetap sebagai bangkai. Akan tetapi, kebolehan dalam pemanfaatannya khususnya pada bagian kulit, tidak terletak pada cara penyembelihannya melainkan pada proses penyamakannya. Artinya, selama kulit tersebut telah disamak dengan benar, maka dapat dimanfaatkan, karena titik kebolehannya ada pada proses penyucian melalui samak, bukan pada penyembelihan hewannya. Beliau juga menjelaskan dalam transaksi jual beli nya itu sah karena selagi boleh dimanfaatkan maka boleh diperjualbelikan, dan dapat disimpulkan bahwa jual belinya dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli,

objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang diakui syariat, serta kulit yang digunakan telah melalui proses penyamakan yang menjadikannya suci dan dapat dimanfaatkan.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah

وَكُلُّ مَا جَازَ الانْتِفَاعُ به جاز بيعه

"Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan, maka boleh pula diperjualbelikan"[4]

3. Informan III

a. Identitas

Nama	:	Irsyadurrahman Ahmad, S.Th.I, M.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Alabio,, 07 Mei 1990
Alamat	:	Jl. Pekapuran A Rt. 22 Rw. 02 No. 10
Pendidikan Terakhir	:	S2 Prodi Akhlak Tasawuf UIN Antasari
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Majelis Ta'lim	:	Majelis Ta'lim Darul Aman
Alamat Majelis Ta'lim	:	Langgar Darul Aman JL. Pekapuran A Rt. 22 Rw. 02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur

[4] Ibnu Qudamah al-Maqdisi Muwaffaq ad-Din Abu Muḥammad ʿAbd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Mughni Ibnu Qudamah*, Ed. Pertama (Beirut: Darul Kutub, 2021) h. 174.

b. Hasil Wawancara[5]

Menurut ustadz Irsyad seorang ulama kota Banjarmasin yang mempunyai majelis ta'lim rutin berpendapat bahwasanya pemanfaatan kulit hewan reptil menurut mazhab Syafi'i pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlaku selama kulit tersebut telah melalui proses penyamakan (samak) dan dalam proses pengambilannya tidak menyakiti hewan secara berlebihan. Dalam konteks pemanfaatannya, termasuk dalam bentuk jual beli, hal tersebut juga diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, seseorang yang mengolah kulit hewan tidak dapat langsung dianggap mendzalimi ciptaan Tuhan apabila ia memahami dan mengikuti aturan syariat dalam proses tersebut.

Beliau menjelaskan bahwa pada zaman sekarang banyak produk fashion seperti tas yang terbuat dari kulit hewan, bahkan nilainya sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan produk berbahan biasa. Dari sisi hukum, jual beli produk tersebut dinilai sah selama prosesnya sesuai dengan syariat dan tidak melibatkan penyiksaan terhadap hewan.

Adapun dalam hal penyembelihan beliau menjelaskan hewan yang lebih diutamakan disembelih secara syariat adalah hewan yang untuk dikonsumsi terlepas hewan yang tidak di konsumsi, maupun matinya dikarenakan mati dengan sendirinya. Hewan yang tidak halal untuk

[5] Irsyadurrahman Ahmad, Ulama Banjarmasin,*Wawancara Pribadi,* Banjarmasin, 7 April 2026.

dimakan, seperti ular, tetap dihukumi haram meskipun disembelih dengan menyebut nama Allah. Namun demikian, pemanfaatan hewan tersebut di luar konsumsi, seperti untuk diambil manfaat lainnya, masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Akan tetapi lain hal nya jika untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut itu diperbolehkan, termasuk hewan yang diharamkan selain untuk alternatif penyembuhan seperti tupai yang disembelih dengan nama Allah tetap hukumnya haram akan tetapi tujuannya untuk pengobatan selagi tidak ada obat yang lain maka di perbolehkan. Beliau menegaskan hewan yang haram untuk dikonsumsi walaupun disembelih secara syariat islam maka tetap hukumnya haram, berbeda dengan anjing dan babi dalam hal menyentuh pun tidak boleh.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Kitab Fath al-Qarib al-Mujib karya Ibnu Qasim al-Ghazi dijelaskan:

جُلُودُ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ

"Kulit bangkai menjadi suci dengan penyamakan kecuali anjing dan babi."[6]

4. Informan IV

a. Identitas

Nama	:	Chusnul Aqib, S.Sy, M.Pd
Tempat Tanggal Lahir	:	Lamongan, 01 Agustus 1984

[6] Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut, Darul Kutub) h. 12.

Alamat	:	Jl. Cemara Ujung Komp. Awang Permai No. 39
Pendidikan Terakhir	:	S2 Pendidikan Islam IAIN Padangsidimpuan
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Pondok	:	Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah
Alamat Pondok	:	Jl. Cemara Ujung RT. 15 No. 37, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

b. Hasil Wawancara[7]

Menurut Ustadz Aqib seorang ulama Banjarmasin yang mengajar di pondok pesantren Al-Furqan berpendapat bahwasanya hewan reptil seperti ular, buaya dan kadal di klasifikasikan ke dalam hewan yang hidup di dua alam. Hewan yang hidup di dua alam seperti buaya maka menurut mayoritas ulama termasuk mazhab imam Syafi'i mengharamkan dalam hal dikonsumsi. Adapun ular termasuk hewan yang buas. Dalam hal ini, buaya dan ular termasuk hewan yang haram dikonsumsi. Adapun dalam memanfaatkan hewan reptil seperti kulitnya

[7] Chusnul Aqib, Ulama Pondok Al-Furqon,*Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 April 2026.

yang di manfaatkan maka boleh akan tetapi harus di samak terlebih dahulu. Beliau menjelaskan dalam hadist menyebutkan bahwa kulit yang telah disamak maka menjadi suci, artinya memang dalam islam ada cara mensucikan barang yang dihukumi najis tapi setelah di samak maka menjadi suci. Bahkan saat pada zaman nabi beberapa kulit hasil samak digunakan untuk wadah minum. Adapun pendapat yang merinci seperti pendapat imam syafi'i, kulit anjing dan babi tetap dihukumi najis meskipun telah disamak. Beliau menjelaskan bahwa cenderung kepada pendapat yang mayoritas bahwa binatang termasuk reptil yang telah disamak maka menjadi suci. Dalam hal penyembelihan hewan yang tidak dilakukan secara syar'i beliau berpendapat jikalau hewan yang dagingnya bisa dimakan seperti ayam, kambing dan sapi namun matinya tanpa disembelih secara syar'i ulama berpendapat bahwa kulitnya itu najis tetapi dapat di bersihkan dengan cara disamak.

Beliau juga menjelaskan dalam hal transaksi jual belin ada ketentuan hukum salah satunya status benda/barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini status barang yang diperjualbelikan ini sangat penting diperhatikan terkait barang yang berasal dari kulit hewan reptil itu boleh, jika kulit tersebut sudah melalui proses penyamakan yang sesuai ketentuan hukum syariat islam, Dan dilarang jika kulit itu diambil dari hewan yang diharamkan dan tidak disamak. Pada intinya terletak pada proses penyamakan, selama tidak ada proses penyamakan maka tidak bisa diperjualbelikan karena termasuk kategori benda najis yang

menurut hukum dalam memperjualbelikan barang yang najis itu dihukumi tidak sah karna tidak memenuhi syarat.

Dalam proses penyamakan ini perlu diketahui harus membersihkan kulit dengan sedemikian rupa sampai kulit itu benar-benar bersih dari lendirnya dan dari hal-hal yang kotor, selama sudah terpenuhi kriteria itu maka penyamakan itu sudah sesuai syariat yang dimana telah melalui proses perendaman dan penggaraman sampai benar-benar bersih sampai tidak ada baunya dan siap diolah menjadi bahan industri. Inti dari proses penyamakan adalah menghilangkan zat-zat atau unsur-unsur yang bisa menjadikan kulit itu menjadi busuk atau tidak bisa dimanfaatkan. Disamping itu, beliau menjelaskan tidak ada unsur najis maupun gharar karena sudah melalui proses penyamakan tersebut.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Kitab Al-Majmu' Dalam Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi menjelaskan;

مَذْهَبُنَا أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَة تَطْهُرُ بالدِّبَاغِ إِلَّا الْكَلْبَ والْخِنْزِير وما تَوَلَّدَ منهما

"Mazhab kami (Syafi'i) berpendapat bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan disamak, kecuali anjing, babi, dan turunan dari keduanya."[8]

5. Informan V

a. Identitas

Nama : Dr. Ahmad, S. Ag., M. FiLI

[8] Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syirazi*, (Beirut: Dar Al-Fikr) h. 217.

Tempat Tanggal Lahir	:	Gelumbang,, 16 November 1976
Alamat	:	Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi 4
Pendidikan Terakhir	:	S3 Prodi Pengkajian Islam, konsentrasi Pemikiran Islam, Tasawuf UIN Syarif Hidayatullah
Pekerjaan	:	Dosen UIN Antasari Banjarmasin
Nama Majelis Ta'lim	:	Majelis Daurah al-Bayan
Alamat Majelis Ta'lim	:	Jl. Bumi Mas Raya/Bumi Pertiwi IV, no. 91 Banjarmasin

b. Hasil Wawancara[9]

Menurut ustadz Ahmad seorang ulama kota Banjarmasin yang mempunyai majelis ta'lim rutin, beliau berpendapat bahwasanya pemanfaatan kulit hewan reptil yang dijadikan sebagai tas,ikat pinggang ataupun produk fashion lainnya ini diperbolehkan. Beliau menjelaskan bahwa kulit reptil pada dasarnya berasal dari bangkai sehingga hukumnya najis. Namun, jika kulit itu tersebut telah melalui proses disamak maka statusnya menjadi suci.

Beliau juga menjelaskan dalam fikih, hewan dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, hewan yang hidupnya suci dan matinya juga suci, seperti ikan. Kedua, hewan yang hidupnya najis dan matinya

[9] Ahmad, Ulama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi,*Banjarmasin, 4 Mei 2026.

juga najis, seperti anjing dan babi. Ketiga, hewan yang hidupnya suci tetapi matinya menjadi najis. Keempat, hewan yang hidupnya suci dan matinya bisa menjadi suci apabila disembelih sesuai syariat, namun jika tidak disembelih maka menjadi bangkai. Dalam hal ini, reptil masuk kategori hewan yang hidupnya suci tetapi matinya najis, akan tetapi terdapat istitsna' yaitu kulitnya dapat menjadi suci melalui proses penyamakan.

Adapun untuk transaksi jual belinya itu sah dikarenakan kulit itu suci karena telah melalui proses samak, beliau juga menjelaskan proses penyamakan itu intinya melepas sesuatu yang bisa membusuk seperti daging yang melekat pada kulit tersebut. Selain itu, beliau juga mengatakan dalam jual beli harus adanya saling rela antara dua belah pihak yang dimana jika kulit itu telah suci maka boleh juga diperjualbelikan.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Quran surah an-Nisa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

6. Informan VI

 a. Identitas

Nama	:	Dr. Zikri Nirwana, M.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 27 Desember 1978
Alamat	:	Jl. Pramuka Komp. Semanda 6 Perumahan Pondok Al-Banjary
Pendidikan Terakhir	:	S3 Tafsir Hadist IAIN Sunan Ampel Surabaya
Pekerjaan	:	Pengajar
Nama Pondok Pesantren	:	Pondok Pesantren Al-Qur'an Dar 'Ali al-Banjary
Alamat Pondok Pesantren	:	Jl. Pramuka, Komplek Semanda 6, Perumahan Pondok Al-Banjary, Blok A, RT 20, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara[10]

Menurut ustadz Zikri seorang ulama yang mengajar di Pondok Pesantren Al-Qur'an Dar 'Ali al-Banjary, beliau berpendapat bahwasanya untuk hewan-hewan buas atau hewan yang hidup di dua alam dalam riwayat hadist itu haram untuk dikonsumsi, Adapun pemanfaatan dalam bentuk yang lain barangkali bisa selama hewan buas

[10] Zikri Nirwana, Ulama Pondok Dar 'Ali al-Banjary,*Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 5 Mei 2026.

ini untuk pemanfaatan yang lain bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk hal-hal mashlahat lainnya seperti kulitnya barangkali bisa, yang jelas untuk dikonsumsi itu dilarang.

Beliau juga menjelaskan dalam hal ini seperti kasus *adh-dhob*, pada masa Nabi Muhammad terkait hewan *adh-dhob* (kadal gurun) dalam riwayat disebutkan bahwa beliau tidak memakannya, tetapi juga tidak melarang para sahabat yang mengonsumsinya. Para ulama memahami hal ini sebagai bentuk ketidaksukaan pribadi, bukan sebagai penetapan hukum haram. Dari sini dapat dipahami bahwa tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi menunjukkan keharaman. Jadi dalam hal mengonsumsi hewan yang masuk dalam kategori hidup di dua alam itu dilarang akan tetapi jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lain itu di bolehkan.

Beliau juga menjelaskan dalam hal transaksi jual belinya itu sah dikarenakan telah menjadi barang/produk meskipun bahannya berasal dari kulit reptil, selama telah melakukan proses di samak artinya telah hilang kenajisannya dan berubah menjadi suci. Artinya jual beli itu sah karena telah memenuhi syarat jual beli. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa tidak adanya kemudharatan selama adanya kemaslahatan untuk kepentingan yang lain.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Q.S al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

7. Informan VII

a. Identitas

Nama	:	Muhammad Misran, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 01 April 1967
Alamat	:	Jl. Pekapuran, Karang Mekar, Banjarmasin Timur
Pendidikan Terakhir	:	S1 Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	:	Guru
Nama Majelis Ta'lim	:	Miftahul Khair
Alamat Majelis Ta'lim	:	Jl. Pekapuran, Karang Mekar, Banjarmasin Timur

b. Hasil Wawancara[11]

Menurut ustadz Misran seorang ulama kota Banjarmasin yang mempunyai majelis rutin, beliau berpendapat bahwasanya pemanfaatan kulit reptil tidak hanya berfokus pada dilarangnya dalam hal mengonsumsinya, tetapi dilihat dari sisi lainnya. Menurut beliau

[11] Muhammad Misran, Ulama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 April 2026.

penggunaan kulit reptil terutama dari hewan buas cenderung mengarah pada bentuk eksploitasi terhadap hewan. Artinya, hewan tersebut dimanfaatkan bukan karena kebutuhan yang mendesak, karena lebih berkaitan dengan gaya hidup dan *estetika* daripada kebutuhan pokok Dari sini, beliau berpendapat bahwa hukumnya tidak sampai haram secara mutlak, tetapi lebih dekat kepada makruh, yang dimana yaitu sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan meskipun tidak berdosa jika melakukannya. Beliau berpandangan bahwa masih banyak alternatif bahan lain yang dapat digunakan sebagai pengganti kulit reptil tanpa harus melibatkan pemanfaatan hewan tertentu yang berpotensi menimbulkan eksploitasi.

Dalam hal ini, beliau juga menegaskan prinsip ihsan dalam Islam, yaitu anjuran untuk memperlakukan makhluk hidup dengan baik dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan eksploitasi yang berlebihan terhadap hewan. bahwa praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai makruh, bukan karena zat atau objeknya haram, tetapi karena tujuan dan cara pemanfaatannya yang dinilai kurang mendesak serta berpotensi mengarah pada eksploitasi hewan. Oleh sebab itu, pemanfaatannya lebih tepat dikategorikan sebagai makruh, meskipun secara hukum jual beli dan penggunaannya tetap diperbolehkan.

Adapun dalam hal jual belinya beliau menjelaskan jika kulit reptil tersebut telah melalui proses penyamakan itu dianggap telah suci, dan selama dapat diolah produk yang jelas bentuk dan manfaatnya, maka

transaksi jual belinya dapat dianggap sah dikarenakan telah memenuhi syarat jual beli. Beliau menjelaskan dalam hal ini, jual beli produk kulit reptil dapat dikategorikan sah dari sisi akad, namun secara etis dan pertimbangan kemaslahatan, lebih dekat kepada makruh.

Landasan hukum yang mendasari pendapat beliau adalah pada Kitab Musnad Ahmad Karya Ahmad ibn Hambal

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya"[12]

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Kepada Para UlamaTentang Jual Beli Produk Fashion Dari Kulit Hewan Reptil

No	Nama Ulama	Status Hukum	Uraian Pendapat
1.	Masruni	Boleh dengan Syarat	Membolehkan jual beli dan pemanfaatan produk fashion dari kulit hewan reptil didasarkan pada status kulit yang telah disamak. Dalam hal jual belinya dipandang sah, karena tidak lagi mengandung unsur najis dan telah memenuhi syarat sebagai objek transaksi yang halal.
2.	Muhammad Wahyuni	Boleh dengan Syarat	Jual beli produk fashion dari kulit hewan reptil dipandang sah apabila kulit tersebut telah

[12] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001) h. 348.

			melalui proses penyamakan. Kulit yang telah disamak dibolehkan untuk dimanfaatkan menurut syariat, sehingga pemanfaatan dan transaksi jual belinya juga diperbolehkan.
3.	Irsyadurrahman Ahmad, S. Th.I, M.Ag	Boleh dengan Syarat	Diperbolehkan, kebolehan ini berlaku selama kulit tersebut telah melalui proses penyamakan (samak) dan dalam proses pengambilannya tidak menyakiti hewan secara berlebihan, termasuk dalam bentuk jual beli hal tersebut juga diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4.	Chusnul Aqib, S.Sy, M.Pd	Boleh dengan Syarat	Boleh, akan tetapi harus di samak terlebih dahulu. Beliau menjelaskan dalam hadist menyebutkan bahwa kulit yang telah disamak maka menjadi suci, artinya memang dalam islam ada cara mensucikan barang yang dihukumi najis tapi setelah di samak maka menjadi suci. Bahkan saat pada zaman nabi beberapa kulit hasil samak digunakan untuk wadah minum. jika kulit tersebut sudah melalui proses penyamakan yang sesuai ketentuan hukum syariat islam maka jual belimya dianggap sah.
5.	Dr. Ahmad, S. Ag., M. FiLI	Boleh dengan Syarat	Diperbolehkan, beliau juga menjelaskan bahwa kulit reptil pada dasarnya berasal dari bangkai sehingga hukumnya najis. Namun, jika kulit itu tersebut telah melalui proses disamak maka statusnya menjadi suci. Adapun untuk transaksi jual belinya itu sah dikarenakan kulit itu suci karena telah melalui proses samak.

6.	Dr. Zikri Nirwana, M. Ag	Boleh dengan Syarat	Membolehkan jual beli produk fashion berbahan kulit hewan reptil dipandang sah karena kulit yang digunakan telah melalui proses penyamakan, sehingga unsur kenajisannya telah hilang dan statusnya berubah menjadi suci. TDerkait pemanfaatannya, beliau berpendapat bahwa kulit hewan reptil boleh dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang membawa kemaslahatan dan bukan untuk dikonsumsi.
7.	Muhammad Misran, S.Pd	Makruh	Dalam jual beli produk fashion dari kulit hewan reptil hukumnya sah karena telah memenuhi syarat sebagai objek transaksi setelah melalui proses penyamakan. Adapun pemanfaatannya lebih cenderung dikategorikan makruh berdasarkan prinsip ihsan, bukan karena zatnya haram, tetapi karena penggunaannya lebih bersifat pelengkap gaya hidup dan berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap hewan reptil.

Tabel 4. 2 Dasar Hukum Pendapat Para Ulama

Informan	Dasar Hukum	Keterangan
I	أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "Kulit apa saja yang disamak,maka sungguh ia telah menjadi suci"	Pandangan beliau yang berdasarkan pada pendapat Syekh Yusuf Qardhawi yang bersumber dari buku Halal dan Haram, menjelaskan bahwa hukum kulit hewan yang sebelumnya najis karena bangkai

		dapat menjadi suci setelah melalui proses penyamakan (*dibagh/dubigha*).
II	وَكُلُّ ما جاز الانْتفاعُ به جاز بيعه "Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan, maka boleh pula diperjualbelikan."	Kaidah fikih yang menjelaskan tentang syarat barang yang sah untuk diperjualbelikan. Intinya, barang yang manfaatnya halal dan dibolehkan syariat boleh dijadikan objek jual beli.
III	وَيَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَة بالدِّبَاغِ إِلَّا الْكَلْبَ والْخِنْزِير "Kulit bangkai menjadi suci dengan penyamakan kecuali anjing dan babi."	Kaidah ini menjelaskan tentang penyucian kulit hewan mati (bangkai). kulit hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat bisa menjadi suci setelah disamak, tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk anjing dan babi karena keduanya dianggap najis
IV	مَذْهَبُنَا أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَة تَطْهُرُ بالدِّبَاغِ إِلَّا الْكَلْبَ والْخِنْزِير وما تولَّد منهما "Mazhab kami (Syafi'i) berpendapat bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan disamak, kecuali anjing, babi, dan turunan dari keduanya"	Pendapat ulama fikih tentang hukum penyamakan kulit bangkai. Intinya, mayoritas kulit hewan dapat menjadi suci setelah disamak, tetapi kulit anjing, babi, serta hewan hasil persilangan dari keduanya tetap tidak suci.
V	يٰٓاَيُّها الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ	Ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal, tidak batil, dan atas dasar saling ridha.

	وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."	
VI	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ "Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu, kemudian Dia menuju ke langit lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."	Ayat menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah dapat menjadi objek muamalah, termasuk objek jual beli, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.

VII	إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحسانَ عَلَى كُلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلتم فَأَحسِنوا القِتلَةَ، وإذا ذبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحَ، ولْيُحِدَّ أَحدُكُم شفرَتَه، ولْيُرِحْ ذَبيحته "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya."	Hadis ini menegaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim untuk menerapkan prinsip ihsan terhadap seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Prinsip ihsan tidak hanya berlaku ketika menyembelih hewan, tetapi juga dalam pemanfaatannya secara umum.

B. Analisis Data

1. Pendapat Ulama tentang jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil

Berdasarkan wawancara dengan tujuh ulama yang merupakan diantaranya mengajar di pondok atau mempunyai majelis ta'lim rutin. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa transaksi dalam jual beli produk *fashion* dianggap sah. Perbedaan muncul ketika menyoroti dalam hal pemanfaatan dari kulit hewan reptil, karena adanya alasan

dalam mempertimbangkan aspek etika dan prinsip ihsan terhadap hewan. Adapun terdapat enam ulama Banjarmasin yang menyatakan bahwa pemanfaatan kulit reptil diperbolehkan selama telah melalui proses penyamakan (samak), yang dimana pada dasarnya memiliki landasan pemikiran yang hampir sama, yaitu bahwa kulit reptil yang asalnya dihukumi najis dapat berubah status menjadi suci setelah melalui proses penyamakan. Sementara satu ulama Banjarmasin, beliau memiliki pandangan yang lebih hati-hati dalam menilai persoalan tersebut. Beliau berpendapat bahwa pemanfaatan kulit hewan reptil, seperti ular dan buaya, hukumnya makruh.

Dari ke tujuh ulama Banjarmasin yang merupakan diantaranya mengajar di pondok pesantren ataupun yang mempunyai majelis rutin, terdapat enam ulama yang membolehkan, karena menganggap kulit reptil yang telah disamak dianggap suci dan boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan, ustadz Masruni, ustadz Muhammad Wahyuni, Ustadz Irsyadurrahman Ahmad, S. Th.I, M.Ag, ustadz Chusnul Aqib, S.Sy, M.Pd, ustadz Dr. Ahmad, S. Ag., M. FiLI, ustadz Dr. Zikri Nirwana, M. Ag termasuk yang membolehkan. Menurut mereka pemanfaatan dan jual beli kulit hewan reptil, seperti ular dan buaya, dengan syarat telah melalui proses penyamakan (samak). Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, proses samak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan status hukum kulit hewan reptil. Mereka berpandangan bahwa kulit reptil yang

pada awalnya dihukumi najis dapat berubah menjadi suci setelah melalui proses penyamakan sesuai ketentuan syariat. Oleh sebab itu, kulit tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan diperjualbelikan secara sah.

Disisi lain ustadz Muhammad Misran, S.Pd beliau berpendapat bahwa pemanfaatan kulit hewan reptil, seperti ular dan buaya, hukumnya makruh yaitu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tetapi jika dilakukan tidak menimbulkan dosa.[13] Adapun dalam hukum makruh yang diberikan bukan karena kulit reptil tersebut haram secara zat ataupun tidak sah untuk dimanfaatkan setelah disamak. Beliau mengakui bahwa dalam kajian fikih, kulit hewan yang telah melalui proses penyamakan memang dapat berubah status menjadi suci. Oleh sebab itu, beliau tidak menolak sepenuhnya keabsahan penggunaan maupun transaksi jual beli kulit reptil. Akan tetapi, beliau memandang bahwa penggunaan kulit reptil untuk kebutuhan mode, aksesori, atau barang mewah lainnya bukan termasuk kebutuhan primer yang mendesak.

Dalam pandangan beliau, pemanfaatan seperti ini lebih dekat kepada bentuk eksploitasi hewan demi kepentingan *estetika* dan nilai ekonomi semata. Ustadz Muhammad Misran, S.Pd menekankan pentingnya prinsip ihsan dalam Islam, yaitu sikap berbuat baik dan tidak berlebihan

[13] Mochammad Arifin, Rini Apriyani, Solikhah, *Hukum Islam*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023) h. 84.

terhadap seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Islam mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan memanfaatkan hewan untuk kebutuhan tertentu, tetapi tetap harus memperhatikan nilai kasih sayang, keseimbangan, dan tidak melakukan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, beliau memilih mengambil posisi hukum makruh sebagai bentuk kehati-hatian agar manusia tidak berlebihan dalam memanfaatkan hewan untuk kepentingan yang tidak terlalu mendesak.

Menurut pandangan ustadz Muhammad Misran, S.Pd hukum makruh juga menunjukkan bahwa pemanfaatan kulit reptil sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang, tetapi sebaiknya dihindari apabila tidak ada kebutuhan yang benar-benar penting. Beliau berpandangan bahwa masih banyak alternatif bahan lain yang dapat digunakan sebagai pengganti kulit reptil tanpa harus melibatkan pemanfaatan hewan tertentu yang berpotensi menimbulkan eksploitasi.

Beliau menjelaskan walaupun memberikan penilaian hukum makruh terhadap pemanfaatan kulit reptil, ustadz Misran, tetap mengakui bahwa dari sisi akad dan transaksi jual beli produk kulit hewan reptil yang telah melalui proses samak dapat dianggap sah. Hal ini karena syarat utama dalam objek jual beli, yaitu suci dan memiliki manfaat, pada dasarnya telah terpenuhi setelah kulit tersebut disamak. Dengan kata lain, beliau membedakan antara aspek keabsahan fikih transaksi dengan penilaian etis terhadap praktik pemanfaatannya. Secara hukum akad, transaksi tetap sah, tetapi dari sisi moral dan prinsip ihsan,

beliau memilih mengambil posisi hukum makruh sebagai bentuk kehati-hatian agar manusia tidak berlebihan dalam memanfaatkan hewan untuk kepentingan yang tidak terlalu mendesak.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, terlihat bahwa perbedaan pendapat mengenai jual beli produk fashion dari kulit hewan reptil sebenarnya berakar pada cara mereka memahami status hukum kulit reptil setelah proses penyamakan serta sudut pandang mereka terhadap aspek kemaslahatan dan etika dalam pemanfaatannya. Tujuh orang ulama yang dominan membolehkan lebih menitikberatkan pada perubahan status najis menjadi suci melalui proses samak sehingga kulit reptil dianggap boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan, sedangkan satu ulama yang memakruhkan lebih mempertimbangkan aspek ihsan terhadap hewan dan potensi eksploitasi dalam penggunaannya. Analisis ini sejalan dengan teori di Bab II yaitu bahwa pendapat mereka sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi‘i yang menyatakan bahwa kulit bangkai dapat dimanfaatkan setelah melalui proses penyamakan (samak). Dalam Mazhab Syafi‘i dijelaskan bahwa penyamakan memiliki fungsi untuk mensucikan kulit hewan sehingga dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, pendapat ulama di lapangan tidak lepas dari kerangka teori Bab II, melainkan menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan

reptil konsisten dengan konsep fikih tentang penyucian kulit melalui proses samak yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

2. Alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama tentang jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil

Menurut enam dari tujuh ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan kulit hewan reptil dan dalam hal jual beli produk *fashion* yang berasal dari kulit reptil ini dibolehkan akan tetapi harus melalui proses penyamakan yang sesuai, akan tetapi terdapat satu ulama yang memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas ulama lainnya, yaitu ustadz Muhammad Misran, S.Pd yang berpendapat bahwa pemanfaatan kulit reptil hukumnya makruh. Menurut beliau, meskipun kulit reptil yang telah disamak dapat dianggap suci dan sah untuk diperjualbelikan, pemanfaatannya dinilai kurang sesuai dengan prinsip ihsan dalam Islam.

Pandangan mayoritas ulama yang membolehkan berdasarkan dari beberapa dalil hadis, kaidah fikih, serta pendapat ulama mazhab diantaranya menurut ustadz Masruni berlandaskan pada buku Halal dan Haram karya Syekh Yusuf Qardhawi

أَيُّمَا إِهَاب دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"Kulit apa saja yang disamak, maka sungguh ia telah menjadi suci."[14]

[14] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 62.

Hadis ini menjelaskan bahwa kulit hewan yang pada asalnya najis karena menjadi bangkai dapat berubah status menjadi suci setelah melalui proses penyamakan. Penyamakan berfungsi menghilangkan darah, lemak, bau busuk, lendir, dan unsur pembusuk lainnya sehingga kulit menjadi bersih, tahan lama, dan layak dimanfaatkan.[15] Oleh karena itu, kulit reptil yang telah disamak dipandang boleh digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk produk fashion.

Selain itu, didukung oleh pendapat ustadz Wahyuni yang berlandaskan dalam kaidah fikih yang terdapat dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah:

وَكُلُّ مَا جَازَ الانْتِفَاعُ به جاز بيعه

"Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan, maka boleh pula diperjualbelikan."[16]

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa barang yang halal dimanfaatkan menurut syariat dapat dijadikan objek jual beli. Dalam konteks kulit reptil, setelah disamak kulit tersebut tidak lagi dipandang sebagai benda najis, melainkan telah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi sehingga sah diperjualbelikan.

Pandangan ini juga sejalan dengan menurut ustadz Irsyad yang berlandaskan pada pendapat ulama mazhab Syafi'i sebagaimana

[15] Nunung Kholifah, YS Darmanto), Ima Wijayanti, *Perbedaan Konsentrasi Mimosa Pada Proses Penyamakan Terhadap Kualitas Fisik Dan Kimia Ikan Nila (Oreochromis niloticus),* Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan 3 (2014): h. 3.

[16] Ibnu Qudamah al-Maqdisi Muwaffaq ad-Din Abu Muḥammad ʿAbd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Mughni Ibnu Qudamah*, h. 174

dijelaskan dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dalam kitab tersebut dijelaskan:

وَيَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ

"Kulit bangkai menjadi suci dengan penyamakan kecuali anjing dan babi."[17]

Serta pendapat ustadz Aqib

مَذْهَبُنَا أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا

"Mazhab kami (Syafi'i) berpendapat bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan disamak, kecuali anjing, babi, dan turunan dari keduanya."[18]

Berdasarkan pendapat tersebut kulit hewan selain anjing dan babi, termasuk reptil, dapat menjadi suci setelah disamak dan boleh dimanfaatkan. Dengan demikian, produk berbahan kulit reptil dianggap memenuhi syarat sah jual beli karena barangnya suci, memiliki manfaat, dan dapat digunakan secara jelas.[19]

Selain dalil hadis dan pendapat fikih, ustadz Ahmad dan ustadz Zikri mendasarkan pandangannya pada ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29

لَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka."

[17] Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, h. 12

[18] Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syirazi*, h. 217

[19] Shobirin, *Jual Beli Dalam pandangan Islam*, h. 24.

Ayat ini dipahami sebagai dasar kebolehan transaksi jual beli selama dilakukan secara halal, tidak mengandung unsur penipuan, dan dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kulit reptil yang telah disamak dianggap suci dan bermanfaat, maka jual belinya dipandang sah menurut syariat Islam.

Terdapat pula landasan dari Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

"Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu"

Ayat ini dipahami bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi boleh dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan. Oleh sebab itu, pemanfaatan kulit reptil yang telah diolah menjadi produk yang berguna dipandang termasuk bentuk pemanfaatan yang dibolehkan.

Meskipun demikian, terdapat satu ulama yang memiliki pandangan berbeda. Beliau berpendapat bahwa pemanfaatan kulit reptil untuk produk *fashion* hukumnya makruh. Pendapat ini didasarkan pada Kitab Musnad Ahmad Karya Ahmad ibn Hambal

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu."[20]

Hadis tersebut dipahami sebagai kewajiban berbuat baik terhadap seluruh makhluk, termasuk hewan. Menurut beliau, penggunaan kulit

[20] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 348

reptil pada masa sekarang lebih banyak berkaitan dengan gaya hidup dan estetika dibanding kebutuhan mendesak, sehingga dikhawatirkan mengarah pada eksploitasi hewan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, beliau memandang bahwa hukum pemanfaatan kulit reptil lebih dekat kepada makruh, yaitu sesuatu yang secara syariat masih dibolehkan tetapi lebih baik ditinggalkan. Menurut beliau, seorang muslim sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek kebolehan hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan, kepedulian terhadap makhluk hidup, dan sikap sederhana dalam menggunakan barang-barang *fashion*.

Meskipun demikian, beliau tetap menjelaskan bahwa dari sisi fikih muamalah, jual beli produk berbahan kulit reptil yang telah disamak tetap dapat dihukumi sah. Hal ini karena kulit tersebut telah berubah status menjadi suci setelah melalui proses penyamakan dan memenuhi syarat objek jual beli dalam Islam, yaitu barangnya jelas, memiliki manfaat, serta dapat diserahterimakan.

Namun, beliau lebih menganjurkan masyarakat untuk memilih alternatif bahan lain yang lebih umum dan tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap eksploitasi hewan reptil. Menurut beliau, penggunaan alternatif tersebut dinilai lebih sesuai dengan prinsip ihsan dalam Islam karena tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan potensi mudharat terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan hewan reptil.